BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era pembangunan sekarang ini, penyelenggaraan pengangkutan dapat dilakukan melalui darat, laut, dan udara. salah satu sarana pengangkutan yang perlu diperhatikan dan sangat penting peranannya adalah pengangkutan udara. Pengangkutan udara adalah suatu kegiatan dengan mempergunakan pesawat terbang sebagai alat angkut barang (cargo) maupun penumpang dalam suatu pejalanan atau lebih dari suatu bandara ke bandara lain atau beberapa bandara dalam maupun luar negeri.

Pengangkutan udara mempunyai peranan yang sangat penting. Hal ini dikarenakan angkutan udara merupakan salah satu alat transportasi yang cepat dan ekonomis. Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat membutuhkan peran jasa pengangkutan untuk menghubungkan antara pulau yang satu dengan pulau yanglainya. Beberapa keuntungan yang diberikan oleh jasa angkutan udara antara lain seperti jangkauan yang luas, waktu tempuh yang relatif singkat, tarif yang masih dapat dijangkau oleh masyarakat serta keamanan dan kenyamanan yang diberikan.

Seiring berjalannya waktu peraturan dalam dunia penerbangan mulai di perketat mulai dari penumpang hingga barang bawaan penumpang baik untuk bagasi maupun bagasi kabin, dari segi penumpang peraturan yang diberlakukan sangat ketat mulai dari larangan membawa senjata tajam hingga membawa hewan peliharaan.

Dalam pengangkutan juga diberlakukan suatu perjanjian pengangkutan baik itu barang bawaan maupun hewan peliharaan sehingga barang atau pun hewan yang akan mau dikirim harus melalui pemeriksaan yang sangat ketat, namun dalam dunia penerbangan, perjanjian yang dilakukan adalah perjanjian sepihak.

Terlaksananya pengangkutan melalui udara karena adanya perjanjian antara pihak pengangkut dan penumpang atau perjanjian timbal balik. Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (UU Penerbangan) dengan jelas menyebutkan, perjanjian pengangkutan udara adalah perjanjian antara pengangkut dan pihak penumpang dan/atau mengirim kargo untuk mengangkut penumpang dan/atau kargo dengan pesawat udara dengan imbalan bayaran atau dalam bentuk imbalan jasa lainnya. 1.

Perjanjian pengangkutan juga menimbulkan akibat hukum terhadap pelaku usaha dan juga penumpang sebagai hal yang telah dikehendaki oleh kedua belah pihak, dalam perjanjian juga dikenal dengan perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik dimana keduanya memiliki pembeda karena menimbulkan hak dan kewajiban para penumpang maka perjanjian pengangkutan disebut perjanjian timbal balik, yaitu konsumen mendapat hak layanan pengangkutan dengan kewajiban membayar biaya pengangkutan.

Seiring berjalanya waktu maskapai juga diberikan kategori dengan ketentuan yang berbeda-beda yang telah ditentukan oleh menteri maupun undang-undang sehingga

1

¹Pasal 1 angka 29 UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

maskapai di Indonesia juga ditetapkan menjadi tiga kategori yaitu : *Full Service*, *Medium Service*, dan *LCC* (*Low Cost Carrier*) dimana ketiga kategori tersebut juga memiliki aturan tersendiri dari pihak maskapai.

Kategori *Full Service*, yaitu para penumpang diberikan kebebasan untuk membawa barang dengan berat yang telah ditentukan oleh pihak maskapai yaitu seberat 30KG dan juga mendapat pelayanan *Full* dari maskapai itu sendiri, *Medium service*, yaitu Para penumpang diberikan kebebasan dengan membawa barang bagasi sesuia yang telah di atur oleh maskapai seberat-beratnya 20KG dan juga mendapat pelayan yang hampir setara dengan *Full Service*, dan kategori *LCC (Low Cost Carrier)* yang itu kategori yang diberikan oleh pemerintah mau menerapkan bagasi berbayar atau tidak karena maskapai tersebut tidak termasuk dalam plat merah atau dibawah naungan BUMN (Badan Usaha Milik Negara).

Sebelum diterapkanya bagasi berbayar maskapai diindonesia banyak yang memberikan pelayanan bagasi secara gratis, namun sejak diterbitkan aturan tentang 302 pada tahun 2011 maskapai dengan kategori *LCC (Low Cost Carier)* mulai menerapkan sistem baru dengan menerapkan bagasi berbayar yang awalnya tanpa biaya tambahan dan sekarang harus membayar mulai dari hitungan 1kg, salah satu maskapai yang paling cepat menerapkan bagasi berbayar ialah maskapai Lion Air dengan SDM (Sunber Daya Manusia) terbatas dan juga kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak maskapai membuat penerapan bagasi berbayar yang dilakukan oleh maskapai Lion Air menjadi masalah yang terus terjadi hingga sekarang ini.

Seperti yang penulis ketahui sekarang ini permasalahan bagasi berbayar yang diterapkan salah satu maskapai penerbangan di Indonesia (*Lion Air*) mendapat banyak kritikan dari masyarakat pada umumnya, mulai dari penerapan bagasi Cuma-Cuma 7Kg Ini menjadi suatu masalah yang harus diperhatikan penuh oleh pemerintah pusat sehingga ada suatu ketetapan hukum yang mengatur dengan tegas mengenai bagasi penumpang, sehingga permasalahan tersebut dapat terselesaikan mengingat banyak para calon penumpang yang mempermasalahkan kebijakan yang dibuat oleh maskapai penerbangan tersebut (*Lion Air*).

Seperti yang penulis temukan bahwa kebijakan menaikan tarif bagasi yang diterapkan oleh maskapai Lion Air mengunakan aturan yang diterapkan oleh (IATA) "International Air Transport Association" dimana kebijakan tersebut masih dikaji oleh Kementrian Perhubungan hingga saat ini, namun pihak maskapai Lion Air telah menerapkan tanpa menunggu keputusan dari pihak Menteri Perhubungan.

Dengan demikian kebijakan yang diambil oleh pihak maskapai Lion Air itu sendiri membuat banyak para penumpang yang hendak bepergian dengan membawa barang bagasi yang melebihi dari ketentuan yang diatur dalam (IATA) "international Air Transport Association" karena akan mengeluarkan uang yang lebih, karena pihak maskapai sendiri juga telah menetapkan harga tiket pesawat yang jauh relative lebih mahal.

Dengan diterapkan aturan yang dikeluarkan oleh (IATA) "international Air Transport Association" yang menetapkan bagasi berbayar untuk maskapai Lion Air, tanpa menunggu keputusan menteri yang mengeluarkan peraturan yang mengatur secara jelas tentang bagasi berbayar maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul "Kajian Yuridis Atas Bagasi Berbayar Pada Maskapai Lion Air".



B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka untuk menelah dan meneliti permasalahan tersebut, dirumuskan sub masalah sebagai berikut:

- 1. Tinjauan hukum atas bagasi berbayar oleh maskapai Lion Air?
- 2. Dampak bagi penumpang atas adanya pengenaan bagasi berbayar ?

C. Tujuan penelitian

Dengan mengacu pada sub permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- 1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bagasi berbayar yang dilakukan maskapai lion air ?
- 2. Untuk mengetahui dampak yang timbul terhadap penumpang atas adanya pengenaan bagasi berbayar ?

D. Manfaat Penelitian

Dengan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini bermanfaat untuk:

- Manfaat Teoritis : untuk pengembangan ilmu terutama dalam ilmu tentang penerbangan yang menjadi permasalahan utama.
- 2. Manfaat praktis : sebagai bahan pertimbangan untuk pemerintah bahwa kedepannya permasalahan seperti ini harus secara cepat diselesaikaan.